



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

Nomor : 45/PP.07-SD/3526/3/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Koordinasi

Bangkalan, 16 Juni 2025

Yth. Bawaslu Kabupaten Bangkalan
di-
BANGKALAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan akan melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih yang meliputi data Tidak memenuhi syarat (TMS), data pemilih Baru, dan ubah data yang dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dapat menindaklanjuti masukan tersebut bila elemen data sudah lengkap dan terdapat bukti dukung yang dimaksud sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA

ELMI ABBAS

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 13/PM.00.02/K.JI-01/06/2025

Bangkalan, 18 Juni 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Koordinasi

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Kabupaten Bangkalan

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Nomor : 45/PP.07-SD/3526/3/2025, Tanggal 16 Juni 2025 Perihal Permohonan Koordinasi maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan bersedia melakukan koordinasi untuk mendapatkan masukan mengenai data pemilih agar menghasilkan daftar pemilih yang akurat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Tembusan:

ARSIP